



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651

Website: www.dikpora.acehtenggarakab.go.id email: kasitentisdikmen@yahoo.co.id

Nomor : 421 / 1107 / I.b / 2015
Lampiran : -
Hal : Izin Operasional Sekolah

Kutacane, 01 April 2015

Kepada Yth.
Kepala SMP Negeri 1 Lawe Bulan
di-
Tempat


Sehubungan dengan telah didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Sumber dana Hibah Pemerintah Australia Tahun 2014, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini Mengeluarkan izin operasional sekolah yang dimaksud sebagai berikut :

N a m a : **SMP Negeri 1 Lawe Bulan**
Tahun Didirikan : 2014
Alamat : Jln Pahlawan Desa Lawe Sagu
Kecamatan : Lawe Bulan
Kabupaten : Aceh Tenggara
Provinsi : Aceh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. SMP 1 Lawe Bulan berstatus Negeri.
3. Persetujuan izin operasional sekolah ini akan batal dengan sendirinya dalam jangka 2 (dua) tahun, apabila pengelolaan sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut, seperti tercantum dalam point 3 (tiga) ternyata SMP 1 Lawe Bulan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka melalui Kabid Dikmen dan Lanjutan diminta segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif.

Demikian Surat Izin Operasional Sekolah ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. SYAHRIZAL, M.Si
Nip. 19620117 198803 1 014

Tembusan;

- Yth.
1. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cq. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Bupati Aceh Tenggara.
 4. Ketua DPRK Aceh Tenggara
 5. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 6. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara